

---

---

## Upaya Persuasif Preventif dan Represif pada Kasus Pelarian oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya

Pijar Bagus Prajnalaga<sup>1</sup>, Samuji<sup>2</sup>, Yeni Vitrianingsih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email: pijarbagus15@gmail.com

Submitted:

Revised: 2025/01/18;

Accepted: 2025/03/15;

Published: 2025/05/04

---

### Abstract

A prisoner is a person who is punished for committing a crime. Meanwhile, according to the main dictionary of scientific terms, the meaning of a prisoner is a person in prison. The purpose of this study was to determine the security measures that can be applied to prevent and handle prisoner escape attempts at Class 1 Surabaya Penitentiary. This research method uses empirical legal research, with data collection through observation and interviews. The data found was analyzed using an empirical approach, conducting direct observations of inmates, talking to policy makers at the Penitentiary and found that there were three efforts, namely, persuasive, preventive, and repressive. The results of the study indicate that security and order are absolute in the security system at the Penitentiary. Security disturbances are the impact of the less than optimal persuasive and preventive efforts in the security system. Through persuasive efforts carried out by fulfilling rights and obligations, as well as fostering inmates in the form of skills and piety, these efforts have been running effectively and efficiently in preventing escapes. Preventive efforts by implementing security procedures for inmates, but these efforts have not been running effectively, because there are still shortcomings in terms of the number of personnel. Repressive efforts as a reaction to an incident, in the event of an attempted escape, coordination will be carried out with related parties and sanctions will be applied to inmates. This effort can be said to be an effort to take action and has been running effectively and providing legal protection to inmates. In the end, the government must pay more attention to the correctional system in Indonesia, because as a policy maker, the government has an important role in the progress of the correctional system in order to realize social justice for all Indonesian people.

---

### Keywords

Correctional Institutions, Escapees, Inmates.



© 2025 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## PENDAHULUAN

Prosedur tetap di Lembaga Pemasyarakatan saat ini merupakan upaya untuk menjadikan tahanan, warga binaan pemasyarakatan, dan anak didik pemasyarakatan sebagai subyek pembinaan agar dapat berubah, tidak mengulangi perilaku pidana agar dapat berbaur dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Prosedur tetap yang digunakan di negara kita memiliki dua tujuan yaitu sebagai sarana penghukuman sehingga menimbulkan efek jera dan kemudian sebagai sarana pembinaan sehingga memberikan pencerahan kehidupan bagi warga binaan. Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan konsep religius dan Pancasila, yang menyangkut pemulihan pola pikir keagamaan dan rasa percaya diri sebagai pribadi yang taat terhadap hukum.

Prosedur tetap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang berlaku sekarang ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian disingkat menjadi (UUP) menjadi pedoman teknis pelaksanaan dari fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Dalam pendidikan dan pengembangan warga binaan, insan pengayoman harus berpandangan bahwa warga binaan meyakini mereka bisa berkontribusi terhadap negara.

Berdasarkan pasal 2 huruf b (UUP), maka insan pengayoman wajib memberikan pembinaan terhadap narapidana agar menjadi pribadi yang dapat menginsyafi kekhilafan. Berbekal penguatan rohani dan pelatihan kemandirian oleh insan pengayoman terhadap warga binaan, diharapkan setelahnya mereka dapat berbaur kembali dengan masyarakat. Segala usaha ini dilaksanakan secara sistematis sehingga mereka menyadari kesalahan dan menjadi manusia yang aktif dan bertanggung jawab didalam kehidupan masyarakat.

Keamanan dan ketertiban merupakan hal mutlak yang berdampak pada terlaksananya program pembinaan dengan baik, maka dari itu terciptanya situasi aman dan kondusif di tempat untuk melakukan pembinaan warga binaan. Kondusifitas guna pencegahan dini terhadap pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan, perlu tata kelola manajemen efektif, sehingga insan pengayoman harus mampu memantau dan menegakkan aturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pedoman insan pengayoman untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga pemasyarakatan dan rumah

---

<sup>1</sup> Iip Kamaludin, "Efektifitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyratakatan," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021): 373–400.

tahanan, (UUP) pasal 64 tentang penyelenggaraan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Prosedur tetap keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan, buku peraturan penjagaan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>2</sup> Dengan adanya aturan tersebut diharapkan dapat dijadikan petunjuk pelaksanaan bagi insan pengayoman dalam melaksanakan tugasnya. Namun masih terdapat kendala dalam penerapannya, sehingga keamanan masih dalam bahaya.

Contoh kasus yang terjadi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya berhasil meringkus seorang laki-laki berinsial JD, warga binaan pemasyarakatan yang sempat kabur dari Lembaga Pemasyarakatan sekitar sebulan yang lalu. Sebelumnya, JD yang merupakan seorang narapidana kasus pembunuhan dengan masa pidana penjara selama 13 Tahun, dikabarkan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 23 Juni 2018. JD kabur saat mengikuti program asimilasi sebagai petugas kebersihan bagian luar halaman Lembaga Pemasyarakatan (Surabaya, 2023).

Kasus diatas menunjukkan bahwa masih adanya kasus narapidana melarikan diri. Oleh karena itu, keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi skala prioritas dan menjadi tujuan Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan artikel hukum yang akan dibuat ini adalah untuk mengetahui upaya upaya persuasif, preventif dan represif yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dalam menangani warga binaan yang melarikan diri. Setelah adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dalam prosedur pencegahan dan penanganan pelarian diri oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, yang bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan hukum, baik secara akademis maupun praktis, yang mencakup asas hukum, norma hukum yang berlaku, serta implementasi hukum yang ada. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara. Pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus (*case approach*) Kasus-kasus konkret pelarian warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan akan dianalisis secara mendalam untuk memahami konteks, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan hasil akhir dari

---

<sup>2</sup> Ruly Suhendra, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat" (Universitas Islam Riau, 2022).

pelarian tersebut. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah pelarian warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya serta solusi yang dapat diusulkan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari analisis. Adapun sampel yang akan digunakan yaitu anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, dan 3 sampel dengan kriteria pemangku kebijakan keamanan serta pelaksana pengamanan dan sudah berdinis lebih dari 5 tahun di bidang keamanan serta Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, digunakan teknik analisis kuantitatif terhadap data primer dan sekunder yang bersifat naturalistik dan belum diolah. Setelah semua data dikumpulkan, data tersebut diolah dan dianalisis secara sistematis, lalu dikelompokkan ke dalam kategori yang sesuai. Setelah data diorganisasikan secara sistematis, selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis bahan hukum ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil wawancara dan observasi di lapangan penulis merumuskan beberapa temuan temuan di lapangan kemudian di analisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis buat, temuan tersebut berisi tentang upaya dan kesulitan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dalam pencegahan pelarian oleh warga binaan. Upaya persuasif dilakukan sebagai upaya yang bersifat mempengaruhi warga binaan untuk mencegah terjadinya perbuatan melarikan diri. Berdasarkan hasil didapatkan, upaya yang tergolong persuasif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, meliputi: Peningkatan kualitas pelayanan warga binaan; Dalam meningkatkan kualitas pelayanan warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya terus berbenah.

Warga binaan memiliki kewajiban untuk mentaati tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Sosialisasi tata tertib yang dimaksud yaitu adanya penyuluhan hukum tentang sanksi dan konsekuensi yang akan diberikan jika nantinya terjadi perbuatan warga binaan melanggar tata tertib, berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024.

Sosialisasi merupakan salah satu bentuk implementasi pasal 9 huruf (f) (UUP) yang

berbunyi warga binaan berhak “mendapat penyuluhan hukum dan bantuan hukum.”<sup>3</sup> Menurut bapak (Utomo, 2024), “upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan pelarian oleh warga binaan yang paling utama adalah deteksi dini, pendekatan secara persuasif.”

Berdasarkan analisis data diatas peneliti berpendapat bahwa pemenuhan hak dan kewajiban serta pembinaan warga binaan sudah cukup efektif dan efisien dalam mempengaruhi mental warga binaan. Upaya tersebut dilakukan agar warga binaan terhindar dari stress dan indikasi untuk melarikan diri. Pengetahuan warga binaan tentang tata tertib juga cukup baik. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam mengatasi gangguan keamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Upaya Preventif sebagai upaya pencegahan untuk mencegah gangguan keamanan khususnya pelarian melalui pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pengamanan dengan baik dan benar. Adapun upaya preventif yang telah dilaksanakan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya sebagai berikut: 1) Menciptakan Suasana Kondusif. Sejatinnya semua manusia pasti ingin merasakan suasana yang kondusif dalam hidupnya dan dimana suasana kondusif juga harus selalu terjaga di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Pengamanan fisik bangunan (batasan – batasan area yang boleh dimasuki atau dilewati warga binaan tertentu maupun dari pegawai atau personel keamanan). 2) Meningkatkan Keamanan Lembaga Pemasyarakatan; Penyempurnaan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan adalah hal yang paling penting dalam mencegah pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan termasuk pencegahan dalam upaya pelarian warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya.

Berdasarkan analisis data, peneliti berpandangan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya masih belum memenuhi standar keamanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketimpangan jumlah warga binaan tidak berbanding lurus dengan jumlah petugas pengamanan yang ada. “Jumlah personel yang sedikit sehingga mempengaruhi sistem pengawasan dan pengamanan.” Ucap bapak Wahyu.

Upaya Represif ialah upaya setelah terjadi perbuatan melanggar tata tertib misalnya yang sudah dibahas yakni tentang pelarian warga binaan, Prosedur penggunaan kekuatan saat terjadi adalah:

*“Terdapat beberapa cara dalam proses pencarian warga binaan, yang pertama yaitu melakukan pelaporan yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kantor Wilayah*

<sup>3</sup> RAVI FANSHURI, “Pemenuhan Nafkah Bathin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

*kemudian dilanjutkan pencarian di area luar dan dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan perimeter tertentu, apabila belum berhasil, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan secepatnya melakukan koordinasi bersama pihak terkait dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia untuk proses lebih lanjut” tutur bapak (Utomo, 2024).*

Masih menurut bapak (Utomo, 2024) *“Tindakan lainnya adalah penjatuhan sanksi dan pembatasan kepada warga binaan yang berhasil melarikan diri dan kemudian ditangkap kembali, seperti penempatan di sel pengasingan selama maksimal 2x6 hari dan pengurangan hak-hak tertentu seperti remisi, kunjungan, dan lain-lain”*

Berdasarkan analisis data tentang upaya represif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya peneliti berpendapat bahwa pada beberapa tahun terakhir belum ada percobaan pelarian oleh warga binaan. Namun pada kasus terakhir yaitu pada tahun 2018, informasi yang penulis himpun dari wawancara terhadap Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya upaya represif sudah pernah diterapkan, dan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 pasal 38 ayat 1, yang berbunyi: “Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk menghentikan, mengurangi, dan melokalisasi gangguan keamanan.”<sup>4</sup>

Kendala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dalam Mencegah Pelarian Warga Binaan: 1) Over Kapasitas Penghuni; 2) Jumlah Pegawai dan Warga Binaan; 3) Faktor Psikologis Warga Binaan Pemasyarakatan; 4) Area yang sangat luas.

### **Upaya Persuasif Preventif dan Represif Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya Dalam Menangani Warga Binaan Pemasyarakatan Melarikan Diri**

Hasil penelitian penulis selama melakukan observasi dilapangan, menemukan bahwa terdapat beberapa upaya untuk pencegahan dan penanganan pelarian oleh warga binaan yaitu upaya persuasif, preventif dan juga represif. Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 “Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan.”

Bentuk upaya persuasif yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1

---

<sup>4</sup> Sudarto Pardede, Rembrandt Rembrandt, and Yussy Adelina Mannas, “Pelaksanaan Audit Kepatuhan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau Terhadap Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh Notaris Di Kabupaten Kampar,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 3286–99.  
1497

Surabaya yaitu peningkatan kualitas pelayanan terhadap warga binaan berupa pemenuhan hak dan kewajiban serta pembinaan, selain itu sosialisasi tata tertib menjadi salah satu cara persuasif yang dilakukan. Upaya tersebut dinilai efektif dan efisien dalam rangka pencegahan terhadap pencegahan pelarian oleh warga binaan, karena dapat mengalihkan suasana dan pola pikir warga binaan.

Bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya yaitu menciptakan suasana kondusif, dan meningkatkan pengamanan dengan cara meningkatkan intensitas kontrol sebagai bentuk deteksi dini, serta menggunakan teknologi untuk mempermudah pengawasan, melakukan penggeledahan dan pemeriksaan rutin kepada warga binaan. Dalam pelaksanaannya petugas pengamanan terbentur dengan jumlah personel yang terbatas sehingga kekuatan pengamanan saat ini masih belum efektif dan perlu penyesuaian.

Bentuk upaya represif pasca terjadinya gangguan ketertiban, yaitu dengan pemberian sanksi. Salah satu bentuk pelanggaran berat yaitu upaya melarikan diri. Apabila ada warga binaan yang melakukan percobaan melarikan diri, maka warga binaan tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa pengasingan selama maksimal 2x6 hari dan penundaan atau pembatasan hak bersyarat bagi warga binaan. Sanksi tersebut tertuang pada pasal 45 ayat 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di satuan kerja pemasyarakatan.

Selain bentuk sanksi terdapat juga bentuk perlindungan hukum terhadap wargabinaan, seperti yang tertuang pada pasal 70 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2024 dengan penjelasan “Dalam ketentuan ini, penempatan di tempat tertentu dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesehatan.”

Menurut (Arifudin, 2024) Efektivitas Hukum adalah konsep yang berkaitan dengan kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan atau diamanatkan oleh masyarakat atau pemerintah. Apabila dikaitkan pada teori tersebut peneliti berpandangan upaya preventif yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan belum berjalan efektif. Namun pada upaya persuasifnya sudah berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan jaminan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, untuk mencegah kesewenangan. Hadjon juga

mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan sarannya, yaitu perlindungan preventif dan represif.

Apabila dihubungkan antara teori diatas dengan hasil penelitian penulis maka ada kesesuaian antara perlindungan hukum bagi warga binaan, dimana warga memiliki hak dan kewajiban serta perlindungan hukum yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya.

### **Kesulitan Yang Dialami Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya Dalam Mencegah Dan Menangani Warga Binaan Pemasyarakatan Melarikan Diri**

Efektivitas Hukum adalah konsep yang berkaitan dengan kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan atau diamanatkan oleh masyarakat atau pemerintah. Ini melibatkan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme hukum (apa yang diharapkan dari hukum) dan realitas (bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari). (Arifudin, 2024)

Upaya yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya tentunya juga menemui beberapa kendala, seperti over kapasitas, jumlah petugas yang tidak seimbang dengan warga binaan serta sarana dan prasarana yang masih tergolong kurang memadai. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis berpendapat bahwa kendala yang ada saat ini sangat berpengaruh besar terhadap system pengamanan yang ada. Apabila kita sambungkan dengan teori efektivitas maka hasilnya adalah sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya belum sepenuhnya efektif. Meskipun secara instrument sudah di rinci secara jelas, namun pada penerapannya masih diperlukan penyesuaian kembali untuk di implementasikan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan sesuatu yang mutlak dalam sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Gangguan keamanan adalah dampak dari kurang maksimalnya upaya persuasif dan preventif dalam sistem pengamanan. Namun pada sisi pemenuhan hak dan kewajiban, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya sudah menjalankan tugasnya dengan baik, hal itu dibuktikan dengan bervariasinya bentuk pembinaan terhadap warga binaan dan juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga binaan. Kewaspadaan menjadi hal utama dalam efektivitas pengamanan, karena gangguan keamanan bisa terjadi kapan saja. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya berusaha meningkatkan kualitas

pengamanan khususnya pada kasus pelarian oleh warga binaan. Namun pada pelaksanaan tugas sehari-hari, sistem pengamanan memiliki hambatan berupa terbatasnya jumlah petugas pengamanan, sehingga berdampak pada kurang efektifnya sistem pengamanan.

Adapun saran dari hasil penelitian adalah Divisi Pemasarakatan agar dapat melakukan pemerataan maupun pemindahan warga binaan sehingga kepadatan warga binaan di lingkungan pemsarakatan bisa berkurang. Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia agar menambah personil yang ada untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengamanan di Lembaga Pemsarakatan, peningkatan kesejahteraan insan pengayoman agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

## **REFERENSI**

- FANSHURI, RAVI. "Pemenuhan Nafkah Bathin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Lembaga Pemsarakatan Kelas I Cipinang." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Kamaludin, Iip. "Efektifitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemsyratakatan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021): 373–400.
- Pardede, Sudarto, Rembrandt Rembrandt, and Yussy Adelina Mannas. "Pelaksanaan Audit Kepatuhan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau Terhadap Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Di Kabupaten Kampar." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 3286–99.
- Suhendra, Ruly. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat." Universitas Islam Riau, 2022.